

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia lainnya yang sama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup. Untuk itu perlu kita ketahui juga bahwasannya dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas, aturan tersebut salah satunya yakni terdapat dalam kaidah tentang fiqh muamalah yang mana didalamnya mencakup seluruh aturan sisi kehidupan individu dan masyarakat.¹

Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kerjasama, misalkan ada seseorang yang mempunyai suatu barang tetapi orang lain tidak memiliki barang tersebut, maka manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling bertukar keperluan dan juga keahlian (keterampilan).² Praktek perjanjian bagi hasil ini diadakan karena masih melekatnya prinsip di kalangan masyarakat bahwa lahan atau tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 62.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 62.

tolong-menolong yang mengeratkan tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah.³

Muamalah menurut bahasa (*lughatan*), kata muamalah adalah bentuk *masdar* dari kata '*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Secara istilah (*syar'an*), muamalah merupakan sistem kehidupan. Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial. Pertimbangan dalam bermuamalah adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memprioritaskan keadilan menghindari unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan antar salah satu pihak. Untuk itu dapat kita ketahui bahwa muamalah adalah kegiatan yang berkaitan dengan seluruh tindakan atau perbuatan orang yang mampu melakukan hukum baik ucapan, perbuatan, perjanjian dan urusan lainnya tidak akan lepas dari pertanggungjawaban sesama manusia dan terutama kepada Allah Swt.⁴

● Dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam syara'. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَفُومَ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانٍ وَالتَّحْرِيمُ

³ Muhammad Rafly (dkk), "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam". Jurnal Hukum, Vol 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hal 4.

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontempore*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm.10.

“Pada dasarnya semua akad dan muamalah hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya”.⁵

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau petani. Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia.⁶

Kegiatan pertanian merupakan yang dianjurkan dan diperbolehkan dalam Islam. Di dalam Al-Qur'an telah diterangkan dalam surat Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَا وَنُؤَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَا وَنُؤَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

... Dan tolong menolonglah kami dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... (Al-Maidah: 2)⁷

Ajaran Islam menganjurkan apabila seorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya sendiri atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 3.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 207.

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Menara Kudus, 1990, hlm 106.

untuk dikelola dengan menggunakan bagi hasil seperti dalam sistem *Mukhabarah*.⁸ *Mukhabarah* merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola, dimana pemilik lahan meminjamkan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan bagian tertentu dari hasil panen.⁹ Taqiyyuddin menyatakan bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian. Tetapi pada saat yang bersamaan keduanya mempunyai dua arti, yang pertama berarti *tharh az-zurrah* (melemparkan tanaman), yang kedua adalah *al-hadr* (modal). Meskipun demikian masih banyak ulama' yang mengartikan keduanya memiliki makna yang berbeda. Sedangkan secara istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut Syeikh Ibrahim Al-Banjuri yaitu *mukhabarah* adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzara'ah* yaitu pekerja hanya mengelola tanah dan modal dari pemilik tanah.¹⁰

Dari definisi di atas ada persamaan dan perbedaan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah*, persamaannya yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola, sedangkan perbedaannya adalah berkaitan pada modal, apabila modal dari pengelola atau penggarap tanah maka disebut *mukhabarah*, apabila modal dari pemilik tanah maka disebut *muzara'ah*.¹¹

Dasar hukum yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 207.

⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 169.

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial...*, hlm. 161

¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial...*, hlm 162.

Muslim dari Ibnu Abbas r.a., sebagaimana yang dikutip oleh Suhendi (2014:156) dalam bukunya yaitu :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّمُ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كُنْتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه البخاري)

“Sesungguhnya Nabi Saw tidak mengharamkan ber-*muzara'ah*, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain”. Dalam redaksi lain, “barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu”. (Riwayat Bukhori).¹²

Diriwayatkan dari Abu Dawud dan an-Nasa'i dari Rifa'i r.a dari Nabi Saw., beliau bersabda : *“Yang boleh bercocok tanam, hanya tiga macam orang: laki-laki yang mempunyai tanah, dialah yang berhak menanamnya; laki-laki yang disertai manfaat tanah, dialah yang menanaminya; dan laki-laki yang menyewa tanah dengan emas dan perak.”*

Diriwayatkan oleh Muslim dan Thawus r.a, “Sesungguhnya Thawus r.a., ber-*mukhabarah*, Umar r.a., berkata, dan aku berkata kepadanya, Ya Abdurrohman, kalau engkau tinggalkan *mukhabarah* ini, nanti mereka mengatakan bahwa nabi melarangnya”. Kemudian Thawus berkata, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw tidak melarang *mukhabarah*, hanya beliau berkata, “Bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik dari pada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi”.¹³

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2014, hlm 156

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial...*, hlm 162.

Sistem *mukhabarah* ini dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak mempunyai kemampuan bertani, baik dalam segi modal maupun dalam segi kemampuan tenaga. Ada juga sebagian yang lainnya tidak memiliki apapun, tetapi mempunyai tenaga untuk bertani. Agar tidak ada tanah pertanian yang menganggur, maka Islam mengharuskan kepada setiap pemilik lahan untuk memanfaatkannya sendiri. Jika pemilik tidak dapat mengerjakan dengan kemampuannya sendiri, maka pengolahannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian. Dengan demikian rasa tolong menolong, saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹⁴

Mukhabarah memiliki syarat yang sama dengan *muzara'ah* dimana keduanya merupakan akad pekerjaan yang hanya boleh dilakukan setelah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara, yaitu :(1) syarat yang berkaitan dengan *aqidain* harus berakal (2) syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macamnya yang akan ditanam (3) waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak (4) presentase pembagian harus jelas dan pasti baik bagi pengelola maupun pemilik lahan.¹⁵

Jumhur Ulama membolehkan akad *mukhabarah* tersebut, karena selain berdasarkan praktek Nabi dan juga praktek sahabat Nabi yang biasa

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 271.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, hlm. 163

melakukan akad bagi hasil tanaman, juga karena akad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah/tanaman terkadang tidak mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah dan penggarap terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka akad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.¹⁶

Bagi hasil pertanian juga diatur oleh Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Undang-undang tersebut diperuntukkan untuk mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.¹⁷

Di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat telah banyak terjadi praktik kerjasama penggarapan sawah antara pemilik sawah dan penggarap sawah, kemudian akan ada bagi hasil di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Di Desa Gununghalu praktik kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dimana bibit berasal dari penggarap lahan sedangkan pupuk dan obat-obatan berasal dari keduanya antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Presentase bagi hasilnya sama rata oleh kedua belah pihak. Bagi hasil pertanian sawah di Desa Gununghalu dilakukan dengan menggunakan sistem *maro*, yakni 50%:50%.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 275.

¹⁷ Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Dalam praktiknya, pada saat pemilik sawah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk digarap tidak ditentukan secara jelas berapa lama waktunya penggarap akan memanfaatkan lahannya itu, bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Sebagian besar masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil sawah memakai sistem lama yaitu mengikuti kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut. Selama ini hanya didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap.

Kepercayaan inilah yang kemudian menjadi dasar utama bagi seorang penggarap mendapatkan izin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya.¹⁸ Sehingga hal tersebut kemungkinan tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat dari *mukhabarah* itu sendiri, dimana syarat dari *mukhabarah* yaitu harus adanya jangka waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak.

● Disamping itu juga kemungkinan tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut dengan ketentuan, bahwa bagi hasil sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.¹⁹ Disamping itu, juga kemungkinan tidak sepenuhnya sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Adis, Pemilik tanah, di Gununghalu tanggal 02 Maret 2020

¹⁹ Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

tertulis dihadapkan Kepala Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa praktik yang terjadi diatas itu kemungkinan tidak memenuhi Syarat dari *Mukhabarah* dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut. Menurut peneliti praktik bagi hasil yang ada di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu menarik untuk diteliti karena dalam praktiknya yang belum sepenuhnya sesuai dengan Syarat dari *Mukhabarah* dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan tersebut dengan menulis penelitian dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Mukhabarah* Dan UU No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Terhadap Pelaksanaan *Maro* Sawah Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Tanah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan fikih muamalah akad *mukhabarah* dan UU No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil ?
2. Bagaimana pelaksanaan *maro* sawah antara petani penggarap dengan pemilik tanah di Desa Gununghalu?

²⁰ Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

3. Bagaimana tinjauan fikih muamalah akad *mukhabarah* dan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil terhadap pelaksanaan *maro* sawah antara petani penggarap dengan pemilik tanah di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah akad *mukhabarah* dan UU No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *maro* sawah antara petani penggarap dengan pemilik tanah di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah akad *mukhabarah* dan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil terhadap pelaksanaan *maro* sawah antara petani penggarap dengan pemilik tanah di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Setiap ilmu yang telah diajarkan disetiap lembaga formal maupun non formal di Indonesia adalah untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Maka dari itu penulis berharap dengan penelitian ini dapat memajukan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu fikih muamalah khususnya, yang berkaitan dengan kerjasama kemitraan bagi hasil (*mukhabarah*),

sehingga dapat mengungkap permasalahan-permasalahan yang saling berhubungan dengan masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan mengungkap praktek bagi hasil *mukhabarah* yang ada di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat ditinjau dari Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan dan pengarahan kepada masyarakat cara bermuamalah yang baik sesuai syariat Islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu *mukhabarah*.

b. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan pola berfikir dalam setiap melihat hal-hal yang terjadi dalam masyarakat, sehingga mampu menjadi perubahan yang baik dalam masyarakat. Dan memberikan informasi tentang akad *mukhabarah* dalam masyarakat.

c. Bagi Fakultas Syariah

Peneliti berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi kalangan pendidikan sebagai bahan referensi tentang tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Terhadap Pelaksanaan Akad Mukhabarah dan Bagi Hasil Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Tanah. Khususnya bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung.

E. Tinjauan Pustaka

Setiap penelitian hal baru tidaklah salah apabila menelaah penelitian-penelitian terdahulu. Maka dari itu penulis melakukan telaah terhadap penelitian yang terdahulu yang hampir sama untuk dijadikan bahan acuan dan perbandingan bagi peneliti ini.

Peneliti menemukan skripsi atau penelitian tentang *mukhabarah* dan *muzara'ah*. Oleh karena itu peneliti menelaah pustaka terhadap skripsi ataupun penelitian yang bersangkutan dengan *muzara'ah*, karena pengertian antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah hampir sama, yaitu bagi hasil pertanian atau lading, namun berbeda dalam segi akad.

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hana Kamila Khairunnisa dari Universitas Islam Bandung	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Penggarapan Sawah di Desa Gandawari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta	Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam kerjasama <i>mukhabarah</i> pihak penggarap tidak mau memberikan sedikitpun hasil panen tersebut dikarenakan gagal panen atau rugi, artinya biaya yang dikeluarkan dari benih, penyiraman, alat yang digunakan untuk menggarap sawah tidak balik modal. Sehingga pemilik lahan merasa dihianati, sebab pada awal akad sepakat bahwa

			<p>jika untung dan rugi akan ditanggung bersama. Akan tetapi pada kenyataannya tidak sama dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut Fikih Muamalah akad <i>Mukhabarah</i> di Desa tersebut, akad kerjasama seperti itu melanggar akad <i>mukhabarah</i>.²¹</p>
2.	Siti Hamidah Nuraeni dari Universitas Islam Bandung	<p>Analisis Penerapan Akad Pertanian (<i>Muzara'ah</i>) pada Penggarapan Sawah di Dusun Bunisakti Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis</p>	<p>Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pihak petani penggarap tidak mengerjakan penggarapan sawah sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan pemilik sawah sebelumnya. Pada awal akad telah disepakati bahwa pembagian hasil panen dilakukan pada saat musim panen tiba, tetapi pihak petani penggarap menunda pekerjaannya sehingga</p>

²¹ Hana Kamilia Khairunnisa, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Penggarapan Sawah di Desa Gandawari Kecamatan Persawahan Kabupaten Purwakarta*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2018.

			<p>menyebabkan keterlambatan panen. Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama (<i>muzara'ah</i>) di Dusun Bunisakti meskipun ada salah satu pihak yang tidak memenuhi akadnya namun pihak lain telah meridhoi hal tersebut, maka akad <i>muzara'ah</i> yang dilakukan di Dusun Bunisakti sudah sesuai dengan syariat Islam²²</p>
3.	<p>Dwi Fatmawati dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebon Kopi Studi Kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung</p>	<p>Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Pemilik lahan membagi hasil pada dua lahan pertaniannya (kopi dan sawah) dengan membagi hasil pada satu lahan pertanian pertaniannya yaitu dibagi 50%:50% pada kebun kopi saja, padahal praktik pengerjaan yang dilakukan oleh pengarap tanah menggarap dua lahan</p>

²² Siti Hamidah Nuraeni, *Analisis Penerapan Akad Pertanian (Muzara'ah) Pada Penggarapan Sawah di Dusun Bunisakti Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2017.

		Kabupaten Tanggamus	pertanian, yaitu sawah dan kopi, tapi hasil dari penggarapan sawah diberikan kepada pemilik tanah saja dan pemilik tanah membolehkan kepada petani penggarap untuk mengambil hasil panen sawah sekedarnya akan tetapi tetap dalam izin dari pemilik tanah. Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permasalahan tersebut tidak sesuai dengan akad awal. Menurut hukum Islam pembagian hasil tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pemilik tanah telah merusak akad yaitu akadnya tidak disempurnakan. ²³
4.	Dewi Ayu Lestari dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan sistem	Dari hasil skripsi tersebut menjelaskan bahwa ketika melakukan perjanjian, pemilik sawah membuat kesepakatan dengan penggarap bahwa hasil

²³ Dwi Fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebon Kopi Studi Kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

	<p>Surabaya</p> <p>Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.</p>	<p>dari setiap panen dibagi dua dengan presentase 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk penggarap sawah, namun pada praktiknya ada yang presentase nya 60% untuk penggarap, dan 40% untuk pemilik sawah, ada pula yang melibatkan pihak ketiga dalam kerjasama yaitu pihak pemilik toko pertanian dimana penggarap sawah berhutang pupuk dan obat tanaman kepada pemilik toko pertanian dan akan dibayar saat panen. Dalam hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara hukum Islam praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem <i>paron</i> di Desa tersebut diperbolehkan dalam islam, karena akadnya telah memenuhi rukun dan syarat sah <i>mukhabarah</i>, serta sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara'</p>
--	--	---

			maka penggunaan sistem <i>paron</i> tersebut diperbolehkan dan termasuk <i>urf sahih</i> . ²⁴
5.	Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara dari Universitas Samudra	<i>Muzara'ah</i> (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam.	Dari hasil penelitian jurnal tersebut bahwa pelaksanaan <i>muzara'ah</i> di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayuen tidak sesuai dengan perjanjian bahwa apabila panen gagal, pembagian bagi hasil pertanian sawah dengan cara bagi hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah, kemudian sisanya baru dibagi dua dengan penggarap sawah. Sedangkan apabila panen mengalami gagal total, pemilik tanah memberikan semua uang hasil panen ke penggarap sawah karena uang yang dihasilkan terlalu sedikit. Dalam hal inilah yang menyalahi aturan perjanjian,

²⁴ Dewi Ayu Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

			ketika terjadi kerugian atau risiko ditanggung bersama-sama. ²⁵
6.	Krismon Tri Damayanti dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Dari hasil penelitian jurnal tersebut menjelaskan bahwa Proses perjanjian pengelolaan sawah di Desa Sungai Rasau diterapkan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah bahwa proses perjanjian lisan yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Rasau telah memenuhi rukun dan juga syarat dari perjanjian. Serta dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak keluar dari koridor Hukum Ekonomi Syariah, yakni seperti adanya Riba dan <i>Gharar</i> . Sedangkan dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 perjanjian kerjasama pelaksanaannya belum sesuai sebagaimana dalam Undang-undang sebab masyarakat Desa

²⁵ Muhammad Rafly (dkk), *Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*, Universitas Samudra, 2016.

			Sungai Rasau masih menggunakan perjanjian lisan. ²⁶
7.	Abdul Muttalib	Analisis Sistem Bagi Hasil <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur.	Konsep <i>nyakap</i> yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pada dasarnya sama dengan konsep <i>muzara'ah</i> dan <i>mukhabarah</i> yang ada dalam Islam dengan pelaksanaannya yaitu akadnya dilakukan hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja, tanpa adanya penulisan yang jelas. Sedangkan untuk pembagian hasil kerjasama usaha tani padi dengan konsep <i>muzara'ah</i> dan <i>mukhabarah</i> ini dilakukan menggunakan pembagian 1/3 dengan mengurangi biaya pengerjaan terlebih dahulu. Dalam tatanan kesejahteraan petani penggarap baru terpenuhi pada tatanan kebutuhan

²⁶ Krismon Tri Damayanti, *Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.


			<p><i>dharuriyah</i> nya saja yakni pada standar pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan pemilik lahan sudah kompleks dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai standar melihat kesejahteraannya.²⁷</p>
--	--	--	--

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan dengan penelitian saya adalah dimana penelitian saya difokuskan kepada pelaksanaan *maro* sawah yang tidak ada penentuan jangka waktu dan bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan pada saat melaksanakan akad *mukhabarah*, sehingga menyebabkan salah satu syarat dari akad *mukhabarah* tidak terpenuhi dan kemungkinan adanya ketidaksesuaian dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pisau analisa yang digunakan pun berbeda karena penelitian saya menggunakan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian.

²⁷ Abdul Muttalib, *Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur*, 2015.

F. Kerangka Teori



Gambar 1 Kerangka Teori

1. Fikih Muamalah

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, yaitu yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.²⁸

Pengertian fikih muamalah dalam arti luas yaitu adalah aturan-aturan (hukum) Allah Swt yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan pengertian fikih muamalah dalam arti sempit yaitu terkonsentrasi pada sikap patuh pada aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan berkaitan dengan interaksi dan perilaku manusia

²⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm 9

lainnya dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda (*al-mal*).²⁹

Pada hakikatnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama dan transaksi yang berkembang dalam masyarakat, selama kerjasama dan transaksi tersebut saling mendatangkan manfaat dan bertujuan untuk saling tolong menolong di antara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Fikih Muamalah dikenal dengan beberapa istilah yang berkenaan dengan bagi hasil penggarapan lahan pertanian yaitu : *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqoh*.³⁰

2. Akad Mukhabarah

Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. *Mukhabarah* merupakan kerjasama antara pemilik sawah/ladang dengan petani penggarap berdasarkan bagi hasil.

Mukhabarah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana benih tanamannya berasal dari penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dengan imbalan tertentu (setengah, sepertiga, atau seperempat) dari hasil panen.³¹

Menurut Imam Syafi'i *Mukhabarah* ialah :

عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

²⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, hlm 10.

³⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi...*, hlm. 167&180.

³¹ Ahsin W Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 159.

“Pengolahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan.”³²

3. Undang-Undang. No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Menurut UU No.2 Tahun 1960 pada pasal 1 (satu) huruf c tentang Bagi Hasil pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antar pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Hal yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang tersebut adalah : hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen.³³

Jangka waktu perjanjian bagi hasil dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, yaitu : Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan bahwa bagi hasil sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.³⁴

Bentuk perjanjian bagi hasil dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan

³² Ahsin W Alhafidz, *Kamus Fiqh...*, hlm. 159.

³³ Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

³⁴ Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.³⁵

UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian diperuntukan untuk mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.

Undang-undang No. 2 Tahun 1960 dan pedoman pelaksanaannya memuat hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian seperti: 1) Subyek perjanjian; 2) Objek perjanjian; 3) Bentuk perjanjian; 4) Jangka waktu perjanjian; 5) Peralihan dan berakhirnya perjanjian; 6) Pembagian Hasil; 7) Kewajiban pemilik dan penggarap.³⁶

4. *Maro* Sawah

Maro sawah merupakan kegiatan pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan tanah atau lahan kepada penggarap untuk ditanami, dipelihara, dan dirawat dengan penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanaman tersebut. Praktik *maro* sawah sudah biasa terjadi karena melalui kerjasama praktik *maro* sawah ini lahan yang kosong menjadi berkurang, tidak dibiarkan hanya menganggur tanpa hasil. Para pemilik lahan kebanyakan merasa senang dengan praktik *maro* sawah sehingga langsung menyetujui

³⁵ Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

³⁶ Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

akad praktik *maro* sawah ini. Pembagian hasil pada saat praktek *maro* sawah tersebut yaitu 50% untuk pemilik dan 50% untuk penggarap, sehingga dalam bagi hasil tersebut menjadi adil bagi kedua belah pihak.

G. Metode Penelitian

Setelah pemaparan masalah diatas, diperlukan adanya sebuah pendekatan ilmiah dalam mengkajinya menggunakan metode-metode penelitian. Maka metode penelitian yang digunakan penulis dalam membuat karya ilmiahnya adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.³⁷ sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian studi kasus yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.³⁸

Sedangkan pendekatan empiris yaitu mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (aturan/undang-undnag) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu

³⁷ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998, hlm. 35.

³⁸ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 63.

masyarakat. Data yang penulis kumpulkan sebagai sumber penelitian ini yaitu dari Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat.³⁹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik itu melalui wawancara, observasi. Dalam penelitian ini yang termasuk dari data primer adalah hasil wawancara dengan Bapak Adis selaku pemilik sawah dan Bapak Wahyu selaku petani penggarap.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, atau dengan kata lain data tambahan sebagai penguat data misalnya lewat dokumen atau melalui orang lain.⁴⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang menjelaskan tentang fikih muamalah dan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap sistem bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap tanah yang sesuai dengan sumber hukum tersebut, serta jurnal, dan skripsi yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian ini.

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 1-3.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* Cet. XII: Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 137.

3. Jenis Data

Data adalah seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang diperoleh di lapangan sebagai pendukung ke arah konstruksi ilmu secara ilmiah dan akademis. Data penelitian adalah “*things know or assumed*”, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang sudah terjadi sebagai fakta empiric. Manfaat data adalah untuk memperoleh dan mengetahui gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan, dan untuk membuat keputusan atau memecahkan persoalan, karena persoalan yang timbul pasti ada penyebabnya. Maka, memecahkan persoalan yang ditujukan untuk menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan tersebut. Selain itu, data-data pendukung atau pelengkap data dapat digunakan oleh peneliti adalah buku fikih muamalah ataupun literatur lainnya yang menunjang dan kaitannya dengan bahasan penelitian.⁴¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan oleh peneliti sesuai dengan format yang diobservasikan. Observasi merupakan metode yang paling mendasar dan paling tua,

⁴¹ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi, 2013, hlm. 99.

karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara memperhatikan aspek dalam fenomena tersebut.⁴²

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴³

Peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap relevan dengan penelitian ini, terutama yaitu pihak pemilik tanah Bapak Adis dan petani penggarap Bapak Wahyu. Mekanisme wawancara dilakukan dengan cara wawancara terarah (*guided interview*) yang dilakukan secara individual yakni wawancara peneliti dengan Pemilik tanah Bapak Adis, dan petani penggarap Bapak Wahyu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan bukti dan keterangan seperti rekaman, kutipan materi dan berbagai bahan

⁴² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Prkatik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014, hlm. 143.

⁴³ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 186.

reperensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dilakukan untuk memperoleh data yang valid.⁴⁴

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara berhati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: ⁴⁵

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data merupakan merangkum data ,memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting di lapangan untuk dituangkan dalam laporan.⁴⁶

b. *Display Data* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat berupa uraian singkat, hubungan antar kategeori dengan memasukan data ke laporan dan menganalisis menggunakan hukum Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

c. *Conclusioan drawing/verification* (Pendarikan Kesimpulan)

Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti.⁴⁷

⁴⁴ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 187.

⁴⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Prkatik...*, hlm. 143.

⁴⁶ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 104.

⁴⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 104.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.⁴⁸

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam memahami skripsi ini lebih mudah, maka penulis memetakan atau membagi skripsi ini ke dalam lima bab. Masing-masing bab dilengkapi dengan sub bab nya sesuai dengan judulnya. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 75.

BAB I : Pada bab pertama ini adalah pendahuluan, yang mana penulis akan memaparkan garis-garis besar dan pokok permasalahan yang melatarbelakangi penelitian. Disamping itu juga penulis akan memaparkan poin-poin dalam pendahuluan ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan pembahasan tentang Fikih Muamalah Akad *Mukhabarah* Dan UU No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pada bab ini menerangkan tentang teori-teori atau kerangka teori, yang berkaitan dengan pengertian fikih muamalah, pembagian fikih muamalah, ruang lingkup fikih muamalah, hukum dalam bermuamalah berupa *mukhabarah*, mulai dari pengertian *mukhabarah*, dasar hukum, syarat, rukun, hikmah, akibat, berakhirnya akad, hingga pendapat Ulama. Kemudian akan dibahas mengenai dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

BAB III : Berisi deskripsi data penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari struktur organisasi Desa Gununghalu, tugas dan fungsi perangkat Desa Gununghalu, perkembangan Desa Gununghalu, visi dan misi Desa Gununghalu, letak geografis Desa Gununghalu. Disamping itu, juga berisi bagi hasil menurut para pelaku, proses terjadinya dalam sistem penggarapan sawah, dan objek bagi hasil dalam penggarapan

sawah di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Gununghalu.

BAB IV : Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Mukhabarah* Dan UU No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Pelaksanaan *Maro* Sawah Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Tanah di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat.

Bab ini merupakan pembahasan hasil penelitian, mulai dari teori sampai menganalisis praktek mukhabarah, dimana peneliti mengemukakan “Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No 2 Tahun 1960 terhadap Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* dan Bagi Hasil Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Tanah sawah di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Gununghalu”.

BAB V : Penutup, yang meliputi simpulan dan saran.